MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

TERHADAP PELAYANAN DI PENGADILAN NEGERI KARAWANG

TRIWULAN III 2026

NO.	MONITORING	EVALUASI
1.	3 (tiga) nilai terendah dari Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Karawang Periode Triwulan III 2026	Dari hasil pengelolaan data siSUPER PN Karawang terkait SPAK Periode Triwulan III 2026 responden ada 103 orang. Terdapat 3 nilai terendah dari 9 unsur SPAK yaitu: 1. Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan? 2. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta?) 3. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
2.	Transparansi Biaya	Petugas Pengadilan Negeri Karawang dalam melayani harus sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Harap memberikan bukti atau proses pembayaran dalam layanan yang sedang ataupun sudah berjalan.
3.	Hadiah	Dalam rangka komitmen anti penyuapan, seluruh petugas PTSP diharapkan untuk tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun, jika memang ada yang menawarkan segera laporkan ke Tim UPG.

4.	Biaya Tambahan	Seluruh petugas PTSP harus mematuhi proses pembayaran layanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang pembayaran PNBP, terutama terkait Surat Kuasa, Surat Keterangan, Panjar, dan Salinan Putusan.

TINDAK LANJUT ATAS TIGA NILAI TERENDAH

HASIL EVALUASI DAN MONITORING PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

TRIWULAN III TAHUN 2026

No.	Survei Tiga Nilai Unsur Terendah	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
1.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?	Petugas Pengadilan Negeri Karawang dalam melayani harus sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Harap memberikan bukti atau proses pembayaran dalam layanan yang sedang ataupun sudah berjalan.	Petugas Pengadilan Negeri Karawang Kelas IB telah melayani sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	1. Standar Pelayanan Pengadilan 2. Sosialisasi SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Karawang Kelas IB
2.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta?)	Dalam rangka komitmen anti penyuapan, seluruh petugas PTSP diharapkan untuk tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun, jika memang ada yang menawarkan segera laporkan ke Tim UPG.	Petugas PTSP telah diberikan arahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang terkait pemberian hadiah yang diberikan melalui PTSP.	1. Standar Pelayanan Pengadilan 2. Sosialisasi SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Karawang Kelas IB 3. Pembinaan Petugas PTSP
3.	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	Seluruh petugas PTSP harus mematuhi proses pembayaran layanan sesuai dengan Peraturan	Petugas PTSP telah diberikan sosialisasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang	1. Standar Pelayanan Pengadilan. 2. Sosialisasi SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Karawang Kelas IB

		Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang pembayaran PNBP, terutama terkait Surat Kuasa, Surat Keterangan, Panjar, dan Salinan Putusan.	terkait Standar Pelayanan dan SOP PTSP.	3. Pembinaan Petugas PTSP

Karawang, 1 Oktober 2026
Panitera Muda Hukum

Mamun Supratman, S.H., M.H.